KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

Nomor : OT.02.03/XIII/2802/2022 14 September 2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penetapan Tata Hubungan Kerja

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, maka harus ditindaklanjuti dengan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.

Sehubungan hal di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan dan pemberlakuan proses bisnis berupa susunan, uraian jabatan, serta tata hubungan kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Adapun draft proses bisnis tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat
dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten,

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN